

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara perkembangannya sangat dipengaruhi oleh pimpinan dalam memimpin negara yang didudukinya. Pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan jabatannya (Orangbio et al., 2017). Sistem pemerintahan di Indonesia tidak lagi menerapkan sistem sentralisasi, melainkan menerapkan sistem desentralisasi (Amalia & Sugiartono, 2021). Sistem sentralisasi merupakan sistem kekuasaan yang diberlakukan kepada daerah dalam hal ini kabupaten/kota atas membuat, memutuskan dan melaksanakan kebijakan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintahan pusat. Sedangkan sistem desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dalam membuat, memutuskan dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sistem desentralisasi yang dianut merupakan suatu perwujudan dari Otonomi Daerah, dimana diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang dijalankan tersebut harus ada pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat daerahnya, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah (Orangbio et al., 2017). Kewenangan yang diterima daerah melalui adanya otonomi daerah, akan memberikan kebebasan kepada daerah dalam hal membuat memutuskan dan melaksanakan kebijakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Namun, masih ada kesenjangan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota akibat belum meratanya pembangunan dalam segala bidang (Pradana, 2018). Kesenjangan tersebut adalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah

sosial budaya yang dapat memecah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah membentuk otonomi desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa, serta dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dengan baik. Desa juga merupakan suatu pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, hal ini menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah.

Program otonomi desa tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dengan adanya bantuan berupa dana desa sebagai perwujudan dari sistem desentralisasi keuangan menuju desa mandiri (Amalia & Sugiartono, 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, salah satu sumber pendapatan desa yang berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dana yang diterima oleh desa tersebut, membuat pemerintahan desa harus selalu siap, dan juga memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan desa, serta semakin terbuka dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 29, Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Adanya hak otonomi bagi desa menjadikan pemerintah desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tahap perencanaan, kepala desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) setelah tiga bulan dilantik, dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) setiap satu tahun sekali selama enam tahun (masa pemerintahan kepala desa terpilih). Tahap kedua yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang melalui rekening kas desa. Kepala desa memberikan tugas kepada Kepala Urusan (kaur) dan Kepala Seksi (kasi) pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sampai mendapatkan verifikasi sekretaris desa, setelah sekretaris desa memverifikasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tersebut dan kepala desa menyetujuinya, maka Kepala Urusan (kaur) keuangan menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa atas dasar persetujuan kepala desa lalu sekretaris desa juga memverifikasi Rencana Anggaran Kas (RAK) tersebut. Tahap ketiga yaitu tahap penatausahaan. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Urusan (kaur) keuangan selaku bendahara desa, dimana setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran akan dicatat pada buku kas umum desa. Selanjutnya adalah tahap keempat dari pengelolaan keuangan desa, yaitu pelaporan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan laporan realisasi kegiatan. Dan yang terakhir pada tahap pengelolaan keuangan desa adalah tahap pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa :

- a. Laporan keuangan yang terdiri dari

- 1) Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
 - 2) Catatan atas laporan keuangan, kemudian ada
- b. Laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral
 - c. Program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa kepada Bupati/walikota.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan merupakan tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa dan merupakan langkah awal dalam proses manajemen, yang mana pada tahap tersebut pemerintah desa akan merencanakan kegiatan yang akan dijalankan dalam pemerintahan desa untuk mencapai tujuan desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang disusun secara hati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dihasilkan dari proses musrenbangdes dengan acuan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Pemilihan perencanaan pengelolaan keuangan desa pada penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui lebih dalam bagaimana proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, dan ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa dengan baik dan benar juga dapat berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa. Keberadaan perencanaan dalam proses pengelolaan keuangan desa akan menghasilkan penetapan APBDesa, dimana seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Pada penelitian ini juga ingin meneliti apakah pemerintah desa sudah menjalankan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa dalam menaati peraturan tersebut.

Pemilihan objek penelitian dalam penelitian ini yaitu di Desa Leces yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Leces. Kecamatan Leces adalah salah satu kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Probolinggo dengan jumlah desa sebanyak 10 (sepuluh) desa. Dengan adanya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa, pemerintah desa harus mampu dalam mengelola keuangan sampai dengan mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Desa yang ada di Kecamatan Leces sampai sejauh ini belum pernah terlambat dalam melaporkan keuangannya, dalam hal ini artinya pemerintah desa yang ada di Kecamatan Leces ini tidak pernah mengalami masalah atau kesulitan dalam hal pengelolaan keuangan desa termasuk Desa Leces. Akan tetapi dalam proses perencanaan APBDes tersebut, perangkat desa masih mengandalkan teknisi pendamping desa yang ditunjuk langsung oleh kecamatan. Alasan dalam memilih objek penelitian di Desa Leces dikarenakan bahwa Desa Leces tersebut dijadikan desa percontohan bagi desa – desa lain di kecamatan Leces dalam segi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Selain itu, adanya fenomena Covid-19 sangat berpengaruh pada proses pengelolaan keuangan desa, terutama pada proses perencanaan keuangannya yang pastinya akan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan APBDes di Desa Leces. Oleh karena itu, pada penelitian ini mengangkat masalah sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Pada Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan APBDes di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo?

2. Bagaimana kesesuaian antara perencanaan APBDes di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan fokus penelitian di atas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan APBDes di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara perencanaan APBDes di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan menambah pengalaman, wawasan, serta pemahaman mengenai kegiatan perencanaan APBDes yang ada di Desa Leces Kecamatan Probolinggo

2. Bagi Pemerintah Desa Leces

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam hal perencanaan APBDes yang teratur dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 agar nantinya bisa jauh lebih baik dan bisa mempertahankan prestasi Desa Leces yang menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain.

3. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur, sumbangan pemikiran, dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan

Pengelolaan Keuangan Desa khususnya pada kegiatan perencanaan APBDes di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi dan menyelesaikan skripsi yang sejenis bagi penulis di masa yang akan datang.